



**PUTUSAN**

Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara :

**A. YANI RAHAWARIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Fiditan, RT.000, RW.000, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual Provinsi Maluku, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Julians J.Y. Wenno, S.H., dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office Jack Wenno & Associates, yang beralamat di Jl. Momar V Nomor 42 RT.002/RW.005, Blok III Perumnas Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk, Ambon Kota Ambon, Provinsi Maluku. Domisili elektronik : wennojacksy@gmail.com;  
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/LO-JW/SK.TUN/IX/2023, tanggal 20 September 2023;

**Penggugat.**

**Lawan**

**BUPATI MALUKU TENGARA**, Tempat Kedudukan di Jl. Abraham Koedoeboen - Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;  
Dalam hal ini diwakili Kuasanya Hendrik R. Herwawan jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Maluku dan kawan-kawan, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat kantor di Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Ambon, domisili elektronik : bankum.setdamalra@gmail.com;

*Halaman 1 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 181/3444/SETDA,  
tanggal 4 Oktober 2023;

## Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 74/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN tanggal 27 September 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 74/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, tanggal 27 September 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 74/PEN-PPJS/2023/PTUN.ABN, tanggal 27 September 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 74/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 27 September 2023 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 74/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas serta mempelajari bukti-bukti surat dari Para Pihak, dan telah mendengarkan keterangan ahli dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Para Pihak.

## DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 26 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 September 2023, dengan Register Perkara Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN, dan telah diperbaiki tanggal 17 Oktober 2023, yang memuat dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. OBJEK SENGKETA.**

Bahwa yang menjadi Sengketa *a quo* adalah : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/01/VIII/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A Yani Rahawarin, M.Si, tanggal 15 Agustus 2023.

**II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :  
*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama.*

Selanjutnya, didalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.*

Maka dengan demikian karena sengketa *aquo* merupakan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kedudukan Tergugat merupakan wilayah Hukum/Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sehingga sangat beralasan hukum apabila objek sengketa yang Penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul Dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat*

Halaman 3 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.*

- A. **Bersifat Konkret**, Objek Sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian Objek Sengketa, telah ditentukan nama dan jabatan yang di wujudkan dalam bentuk Keputusan.
- B. **Bersifat Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu disebutkan dengan Objek Sengketa, tidak ditujukan ke umum akan tetapi ditujukan kepada orang tertentu, jabatan tertentu dan hal tertentu sebagaimana dalam Objek Sengketa.
- C. **Bersifat Final**, artinya sudah difinitif dan keneranya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi diatas atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terkait dengan Objek Sengketa, tidak lagi memerlukan instansi atasan atau instansi lain, karena Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Halaman 4 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya Tergugat memiliki kewenangan dalam memberhentikan Penggugat di wilayah hukum kerjanya yaitu Kabupaten Maluku Tenggara. Disamping itu keputusan ini telah menimbulkan akibat hukum karena menyebabkan Penggugat kehilangan jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam Jabatan Sekretaris Daerah selama 12 (dua belas) bulan sebagai akibat pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi Jabatan Pelaksana.

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka pada tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas Objek Sengketa, dan Kemudian Tergugat menjawab Keberatan Penggugat dalam bentuk Surat Keputusan pada tanggal 05 September 2023, yang diserahkan kepada Penggugat oleh **Yudi** salah seorang staf Tergugat dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Pemda Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 05 September 2023 di rumah kediaman Penggugat di Fiditan dan di terima langsung oleh anak Penggugat yang bernama **Irma Rahawarin** sekitar Pukul 09. 00. WIT.
4. Bahwa Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, dituangkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/02/IX/2023, Tentang Penguatan Objek Sengketa. Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, Tentang Upaya Administratif dan Badan Petimbangan Aparatur Sipil Negara, Menyebutkan :

Halaman 5 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



Ayat (1) :

PPK dapat memperkuat, meringankan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan keberatan.

Ayat (2) :

Keputusan Penguatan, Peringanan, Pemberatan, Pencabutan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

**Ayat (3) :**

**Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya Administratif yang bersangkutan telah di gunakan.*

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh/atau berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan untuk menyelesaikan secara Adminsitratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Batal atau Tidak Sah dengan atau tanpa di sertai dengan tuntutan ganti rugi dan/Administratif yang tersedia.*

5. Bahwa terkait dengan kewenangan mengadili, berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi

Halaman 6 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN





Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menyebutkan :

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif.*

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas mulai dari angka (1) sampai angka (5), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Tingkat Pertama atas Objek Sengketa, karena Keputusan tersebut telah bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.*

Dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa sebagaimana Gugatan *a quo*.

### **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*

Halaman 7 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi.*

2. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 821.22/SK/002/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 14 Pebruari 2020 dan Penggugat dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2020, bertempat di Ballroom Hotel Klimson Langgur, dan kemudian pada tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat dibebaskan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa.
3. Bahwa sebagai akibat dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, maka Penggugat sejak 15 Agustus 2023, sampai Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Penggugat tidak lagi menerima tambahan Penghasilan selaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, Disamping itu Penggugat juga mengalami kerugian berupa tidak lagi menerima Honorarium sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian Penggugat tidak lagi menerima Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II A, sehingga sangat merugikan Penggugat.
4. Bahwa dengan dikeluarkan Objek Sengketa, Penggugat telah diturunkan jabatan dan ditempatkan pada Jabatan Pelaksana yang setara dengan jabatan eselon V dan fungsional umum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 131 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :  
*Jabatan Eselon V dan Fungsional Umum Setara dengan Jabatan Pelaksana.*  
Sehingga sangat merugikan Penggugat karena Tergugat telah mematikan karier Penggugat selaku seorang ASN yang telah mengabdikan bagi Bangsa dan Negara berpuluh tahun lamanya.

Halaman 8 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Publik juga telah kehilangan kepercayaan dan penilaian yang bersifat negatif baik dari Apartur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara maupun dikalangan masyarakat pada umumnya bahkan berkembang sampai ke media sosial.

**IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN, SETELAH MENEMPUPH UPAYA ADMINISTRATIF.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :  
*Gugatan hanya diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya atau di umumkananya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:  
*Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan Peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut.*
3. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :  
*Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif.*
4. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 11.24 WIT, bertempat di rumah kediaman Penggugat di Fiditan Penggugat sendiri telah menerima Objek Sengketa, yang diserahkan oleh salah seorang staf Tergugat bernama **Henry Warbal**.

Halaman 9 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana angka 4 (empat) diatas, maka pada tanggal 21 Agustus 2023, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dengan cara mengajukan keberatan atas Objek Sengketa, keberatan mana diterima oleh salah seorang staf Tergugat bernama **Jenny Atmeley**, dan kemudian tanggal 05 September 2023, Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat tersebut melalui Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/02/IX/2023, Tentang Penguatan Objek Sengketa. Adapun jawaban Tergugat sebagaimana dimaksud diserahkan oleh **Yudi**, salah seorang staf Tergugat dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemda Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 05 September 2023, sekitar pukul 09. 00 WIT bertempat di rumah kediaman Penggugat di Fiditan. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dalam ketentuan Peraturan perUndang-Udangan.

#### **V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 821.22/SK/002/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 14 Pebruari 2020 dan Penggugat dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2020 bertempat di Ballroom Hotel Klimson Langgur, dan kemudian pada tanggal 15 Agustus 2023, Penggugat di bebaskan dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:  
*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang berwenang di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Sekretaris Provinsi dan Kabupaten/Kota.*

Halaman 10 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



Selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 13 (tiga belas) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :

*Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.*

Dengan demikian Penggugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

3. Bahwa dari seluruh rangkaian pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat, tidak sesuai ketentuan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, serta sarat dengan kepentingan politik yang menimbulkan akibat hukum yang berdampak pada kerugian Penggugat serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan tidak terkelola dengan baik berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah.
4. Bahwa menurut laporan hasil Tim Pemeriksa, Penggugat dinyatakan bersalah **TIDAK melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang, TIDAK mentaati ketentuan perUndang-Undangan, TIDAK melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan baik didalam maupun diluar kedinasan.** Atas dasar hasil Pemeriksaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa. Penggugat telah melanggar kewajiban sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. menyebutkan :  
**Huruf (c) :**  
Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

Halaman 11 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



**Huruf (d) :**

Menaati ketentuan Peraturan perUndang-Undangan.

**Huruf (e) :**

Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

**Huruf (f) :**

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan.

5. Bahwa dalam laporan hasil Tim Pemeriksa sebagaimana diuraikan pada angka 4 (empat) di atas, Tergugat tidak teliti dan tidak objektif, Tergugat berlaku Subjektif dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan dimana pemeriksaan seharusnya dilakukan semata mata ditujukan untuk mengetahui kebenaran pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan jenis hukuman disiplin yang akan di jatuhkan dengan adil, hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

*Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.*

Sebagai akibat dari ketidak telitian dan tidak objektifnya Tergugat, maka akhirnya Tergugat keliru dalam menetapkan ketentuan Pasal, dimana seharusnya, jika benar unsur-unsur pelanggaran dimaksud masuk dalam kategori Hukuman Disiplin Tingkat Berat, maka seharusnya yang berlaku adalah unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Halaman 12 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomr 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

*Dalam Hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa jenis pelanggaran Disiplin, maka kepada PNS yang bersangkutan hanya dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.*

Sehingga unsur-unsur yang dipergunakan dalam penjatuhan hukuman disiplin adalah unsur-unsur dalam Pasal 11 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi karena Tergugat menggunakan unsur-unsur dalam Pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seharusnya Penggugat dihukum dengan hukuman Disiplin Tingkat Ringan karena perbuatan Penggugat tidak berdampak Negatif Pemerintah/Negara.

6. Bahwa Tergugat salah dan Keliru dalam menyimpulkan hasil Pemeriksaan Pelanggaran disiplin karena dari seluruh rangkaian Pemeriksaan, Penggugat tidak mengetahui maupun diberitahu oleh Tim Pemeriksa saat Penggugat diperiksa, bahwa Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal berapa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, karena jelas dalam Berita Acara tidak mencantumkan jenis Pelanggaran apa yang dilanggar oleh Penggugat, sehingga menjadi aneh Ketika Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bahwa Penggugat telah melanggar Pasal (3) huruf, (c), huruf (d), huruf (e), dan huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di tuangkan dalam Diktum Menimbang poin (b), Objek Sengketa, maka Tergugat berkesimpulan bahwa menjatuhkan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat, sebagaimana dalam Objek sengketa dalam Diktum Memutuskan pada angka KESATU, padahal

Halaman 13 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketika diteliti dengan seksama dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Agustus 2023, tidak terdapat unsur-unsur yang memberatkan dalam dugaan Pelanggaran yang dituduhkan yang berdampak Negatif kepada Pemerintah/Negara dan Penggugat menduga Keputusan Tergugat ini sarat dengan kepentingan Politik dalam mematikan karier Penggugat sebagai seorang ASN, karena masalah pribadi Peggugat yang di bawah-bawah kedalam tugas-tugas kerja sebagai seorang ASN, sehingga Berita Acara Pemeriksaan taggal 11 Agustus 2023, harus Batal Demi Hukum dikarenakan Cacat formil dan materiil karena bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Bahwa selanjutnya, seluruh Proses pemeriksaan hingga dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat oleh Tergugat adalah Cacat Prosedur dan cacat Administrasi antara lain :

- a) **Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Gubernur Maluku adalah cacat hukum karena melampaui batas kewenangan**, di katakan demikian karena Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka sesuai ketentuan Pasal (37) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Ayat 1 :

Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang'

Ayat 2 :

Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat.

Ayat 3 :

**Kewenangan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang di tunjuk.**

Halaman 14 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN





Selanjutnya dalam Pasal (39) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

**Ayat (1) :**

Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin menduduki jabatan Sekretaris Daerah Provinsi yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi :

- a. Gubernur; dan,
- b. Pejabat di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

**Ayat (2) :**

**Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan pembentukan Tim Pemeriksa, yang menjadi unsur-unsur tim pemeriksa meliputi :**

- a. Bupati/Walikota; dan**
- b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.**

Selanjutnya jika merujuk pada poin 8 (a) diatas Tergugat mempunyai kewenangan untuk membentuk Tim Pemeriksa tetapi faktanya Tim Pemeriksa ini dibentuk oleh Gubernur Maluku melalui Surat Tugas Gubernur Maluku Nomor 800.1.11.1-820 Tahun 2023 tanggal 03 Agustus 2023, dimana juga tidak terdapat nama Tergugat sebagai sebagai atasan langsung dari Penggugat, dengan demikian susunan tim pemeriksa sebagai berikut :

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Nama    | : | Ir. Habiba Samimima, M.Si.                                     |
| N I P   | : | 196402241989032015   |
| Jabatan | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan<br>Setda Provinsi Maluku. |
| Nama    | : | Piterson Rangkoratat, S.H.                                     |
| N I P   | : | 197109012000031009   |

*Halaman 15 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku

Nama : Dra. H.T. Soamole, M.Si.

N I P : 196508131992092001

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

Bahwa dari susunan tim pemeriksa ini juga tidak ditentukan Siapa Ketua, Sekretaris dan anggota sehingga, susunan tim pemeriksa ini bertentangan dengan ketentuan Pasal (38) ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Susunan Tim Pemeriksa terdiri atas :

- a. 1(satu) orang Ketua merangkap anggota
  - b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap anggota
  - c. Paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- b) **Bahwa Surat Panggilan Nomor 1.10.4/230, tanggal 09 Agustus 2023, sifat Penting Perihal Panggilan, sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku**, dimana Tim Pemeriksa adalah kewenangan pembentukan oleh Tergugat (Bupati Maluku Tenggara), sehingga Kop Surat Tim Pemeriksa seharusnya menggunakan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, bukan menggunakan Kop Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, karena yang di Periksa adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan kewenangan pembentukan Tim Pemeriksa adalah Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (39) ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 16 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



- c) **Bahwa Surat Panggilan Nomor 1.10.4/230, tanggal 09 Agustus 2023 bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan** karena yang harus menanda tangani surat Panggilan tersebut adalah atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa yang dalam hal ini adalah Tergugat sendiri yang merupakan atasan langsung dari Penggugat. Tetapi **Faktanya** Piterson Rangkoratat, S.H, selaku Asisten Administrasi Umum pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang menandatangani atas nama Gubernur Maluku dan bukan selaku ketua Tim Pemeriksa.
- d) **Bahwa Surat Panggilan Nomor 1.10.4/230, tanggal 09 Agustus 2023 Tidak memenuhi syarat Formal karena tidak menjelaskan Pelanggaran Disiplin apa yang dilakukan oleh Penggugat sehingga bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat untuk mempersiapkan diri dalam pemeriksaan dimaksud.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti Surat Panggilan Nomor 1.10.4/230, tanggal 09 Agustus 2023, bertentangan dengan Pasal (34) ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Ayat (1) ;

PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, di panggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.

Sehingga karena dalam surat panggilan tidak menyebutkan dugaan Pelanggaran Disiplin apa yang dilakukan oleh Penggugat, maka sangat merugikan Penggugat untuk membela diri serta menyiapkan bukti-bukti dalam pemeriksaan dimaksud

*Halaman 17 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*



dan juga surat panggilan tersebut tidak ditandatangani oleh Tergugat sebagai atasan langsung/Tim Pemeriksa dan /atau Tergugat juga tidak dilibatkan dalam Tim Pemeriksaan maka, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Tidak memenuhi Syarat Formal karena bertentangan dengan ketentuan Pasal (36) ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

*Hasil Pemeriksaan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan badan ini.*

Jika merujuk pada ketentuan diatas Penggugat sampai dengan selesai diperiksa oleh Tim Pemeriksa, Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa dalam Pemeriksaan Penggugat telah diduga melanggar Pasal berapa, ayat berapa, huruf berapa, angka berapa, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin PNS, hal tersebut dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Agustus 2023, Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal (36) ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

*Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana mana tercantum dalam Lampiran Angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Ini.*

Bahwa karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa tidak memenuhi syarat formil dan bertentangan dengan Peraturan Badan ini serta merugikan Penggugat, maka patut Demi

Halaman 18 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



Hukum Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Agustus 2023, harus dinyatakan Cacat hukum.

9. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Ketentuan Pasal (40) ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Ayat (1) :

*Untuk Kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, PNS yang diduga melakukan Disiplin dan kemungkinan akan di jatuhkan hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan di periksa.*

Ayat (2) ;

*Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pemeriksaan pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.*

Bahwa dalam Pemeriksaan, Penggugat tidak pernah dibebaskan sementara dari Jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan hukum.

10. Bahwa merujuk Pasal (46) ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

*Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan hasil Pemeriksaan ternyata telah melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.*

Faktanya Tergugat menghimpun semua jenis Pelanggaran Disiplin yang di jatuhkan kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Objek Sengketa. Hal mana bertentangan dengan Peraturan

Halaman 19 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

11. Bahwa pada pokoknya kategori pelanggaran hukuman Disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian :
- a) Pelanggaran yang berdampak negatif pada unit kerja masuk dalam kategori pelanggaran Disiplin Tingkat Ringan;
  - b) Pelanggaran disiplin berdampak negatif pada instansi masuk dalam kategori pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang;
  - c) Pelanggaran disiplin yang berdampak negatif pada Pemerintah atau Negara masuk dalam kategori pelanggaran Disiplin Tingkat Berat.

Berdasarkan laporan Hasil Tim Pemeriksa pada umumnya unsur-unsur pelanggaran masuk dalam Kategori Pelanggaran Disiplin Tingkat Ringan, karena tidak berdampak Negatif bagi Pemerintah/ Negara.

12. Bahwa Tergugat juga dalam penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin ternyata Tergugat melanggar ketentuan Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Ayat (1) :

*Penyampaian hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.*

Ayat (2) :

*Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima Keputusan Disiplin.*

Jika merujuk pada poin (12) diatas, Tergugat tidak pernah memberikan surat Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat juga selaku pejabat yang berwenang (PyB) menghukum tidak menyerahkan hukum disiplin sendiri kepada Penggugat, padahal

Halaman 20 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada di Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi yang terjadi Tergugat menyuruh salah seorang staf Tergugat yang bernama **Henry Warbal**, pada tanggal 15 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.24 WIT di rumah kediaman Penggugat di Fiditan, sehingga terbukti perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Disiplin.

13. Bahwa dalam Diktum KELIMA Objek Sengketa, menetapkan Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung tanggal mulai PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan. Namun kenyataan keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut diterima oleh Penggugat 15 Agustus 2023, dimana seharusnya nantinya pada tanggal 6 September 2023 Keputusan tersebut baru berlaku. Hal ini dibuktikan dengan penempatan Penggugat pada Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 824 /02/2023, Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. A Yani Rahawarin, M.Si, dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Tanggal 05 September 2023, sehingga dengan demikian Keputusan tersebut Cacat hukum, Batal atau Tidak Sah, oleh karena itu Tergugat berkewajiban mencabut dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku.

14. Bahwa mengacu pada uraian sebagaimana angka 13 (tiga belas) diatas ketika Penggugat tidak pernah dibebaskan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara saat di periksa, maka sejak itu pula Penggugat harus dikembalikan pada Jabatan semula yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi faktanya Penggugat sejak tanggal 24 Juli 2023 tidak menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara karena, Tergugat telah Mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 829/01/PLH/VII/2023 kepada Sdr. Ir. Nicodemus Ubro, M.Si. padahal

Halaman 21 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih aktif sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan 15 Agustus 2023, Penggugat diperiksa dan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara belum pernah dicabut.

15. Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2023 hingga Gugatan *a quo* di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tergugat telah menunjuk Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 4 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah sehingga menyebabkan Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tidak berjalan dengan baik dan berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah. Selain itu Tergugat telah melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 05 September 2023. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah maka, dengan demikian Tergugat telah melakukan Pelampauan Kewenangan sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bahkan berakibat hukum dan menimbulkan kerugian Keuangan Negara/Daerah karena Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah atau dianggap tidak pernah ada sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :

*Ayat (1) Keputusan atau Tindakan yang tidak sah apabila :*

- a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang.*
- b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya, dan/atau,*
- c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

Halaman 22 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. Tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan, dan;

b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada

Ayat (3) Dalam hal keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan Uang ke kas Negara.

16. Bahwa mendasari atas Fakta dan Fakta Hukum yang demikian, maka Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa adalah, nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (58) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, serta Pasal (10) Undang Undang Administrasi Pemerintahan, terutama melanggar asas sebagai berikut : (1) Asas Kepastian Hukum; (2) Asas Kecermatan, yang masing-masing akan diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut ini :

- **Asas Kepastian hukum** adalah “Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan Landasan Ketentuan perUndang-Undangan, Keputusan, Keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakn dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, dimana Tergugat dalam menerbitkan sengketa tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena Tergugat tidak memperhatikan Ketentuan Peraturan perUndang-Undangan yang menjadi Landasan Hukum dalam setiap proses pemeriksaan, Penjatuhan Hukuman Disisplin dan Penetapan keputusan yang menjadi Objek Sengketa.
- **Asas Kecermatan** adalah “Asas mengndung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi

Halaman 23 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan", dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak menerapkan pasal-pasal serta unsur-unsur yang sesuai dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai Landasan Hukum penjatuhan Hukuman Disiplin atas dasar hasil pemeriksaan.

## VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal (67) ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Ayat (2) :

*Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.*

Ayat (4) :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat tetap dilaksanakan.*

2. Bahwa Objek Sengketa, ternyata akan dilaksanakan pada waktu dekat ini, mengingat, Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah memasuki Tahap Uji Kompetensi manajerial sosial dan kultural (*assesment center*) dan kemudian sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah, nantinya pada tanggal 27 Oktober 2023, Penetapan Keputusan Bupati Maluku Tenggara dan tanggal 28 Oktober 2023, akan dilakukan Pelantikan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara,

Halaman 24 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



yang akan beralangsur sebelum berakhir masa jabatan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2023, sehingga terdapat keadaan mendesak, apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan maka, Penggugat akan sangat dirugikan/atau terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula. Untuk itu fakta-fakta sebagaimana terurai diatas telah memenuhi syarat ketentuan Pasal (67) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar di terbitkan Penetapan yang berisi Perintah kepada Tergugat, agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai Sengketa *a quo* Berkekuatan Hukum Tetap.

## **VII. DALAM POKOK SENGKETA**

### **Dalam Penundaan :**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/01/VIII/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A Yani Rahawarin, M.Si, tanggal 15 Agustus 2023, sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

### **Dalam Pokok Sengketa :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/01/VIII/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A Yani Rahawarin, M.Si, tanggal 15 Agustus 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/01/VIII/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi

*Halaman 25 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A Yani Rahawarin, M.Si, tanggal 15 Agustus 2023;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan nama baik, harkat dan martabat, serta mengembalikan kedudukan Penggugat seperti yang semula, sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 November 2023, yang telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan/*e-court* pada tanggal 14 November 2023, yang memuat dalil-dalil sebagai berikut :

## POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo adalah sah dan sesuai kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga sepanjang dalil Penggugat terkait hal tersebut Tergugat menolak dengan tegas dan keras dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menolaknya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan atau setidaknya tidaknya tidak diterima.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai Tergugat tidak teliti dan tidak objektif dan berlaku subjektif dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa serta dalil dugaan hal tersebut didasari sarat dengan kepentingan politik dan mematikan karier Penggugat maka Tergugat menolaknya secara tegas dan keras karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah penuh dengan asumsi dan didasari niat yang tidak baik yang mengarah pada kekeliruan dalam memahami penerapan hukum yang benar.
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa dalam perkara a quo secara substansi telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Halaman 26 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perundang-Undangan dimana Penggugat telah terbukti secara sah melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) dan memenuhi unsur sebagaimana Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Bahwa perbuatan Penggugat yang mana secara sadar telah melakukan penolakan dan/atau perlawanan atas Perbuatan Pemerintah Yang Sah menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yakni melakukan Uji Kompetensi (Job Fit) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan terangnya pada publik telah mencela dan menyatakan melakukan Uji Kompetensi (Job Fit) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah perbuatan yang cacat hukum dan cacat administrasi.
5. Bahwa Penolakan dan perlawanan Tergugat secara terbuka atas Perbuatan Tergugat dalam melakukan Uji Kompetensi (Job Fit) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang salah satunya telah mendapatkan Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1794/JP.00.01/05/2023, tanggal 16 Mei 2023 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama dalam rangka Mutasi/Rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Bahwa Penolakan dan perlawanan Penggugat yang tidak mau tunduk dan patuh mengikuti Uji Kompetensi (Job Fit) padahal Penggugat hadir pada saat jadwal yang ditentukan oleh Tim Seleksi dan kemudian Penggugat melakukan perlawanan dengan mengirimkan Surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal 21 Juli 2023 yang mana oleh Penggugat menyatakan Uji Kompetensi tidak sesuai dengan Sistem Merit dan cacat hukum dan atas Surat Penggugat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor B-2936/JP.01/08/2023, tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Tanggapan atas Pengaduan Sdr. Drs. A.Yani Rahawarin,

Halaman 27 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si yang mana secara substansi dijelaskan perbuatan uji kompetensi (job fit) adalah sah dan dimintakan Penggugat untuk mengikuti karena hal itu adalah kewajiban ASN.

7. Bahwa dengan menolak dan melakukan perlawanan atas Uji Kompetensi (Job Fit) maka Penggugat tidak memiliki nilai oleh Tim Seleksi dan tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa) hal ini sejalan dengan Rekomendasi KASN sebagaimana Surat KASN Nomor B-2787/JP.00.01/07/2023, tanggal 28 Juli 2023 perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama dalam Rangka Mutasi/Rotasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang mana KASN Menyetujui hasil Uji Kompetensi (job fit).
8. Bahwa atas Perbuatan Penggugat tersebut menjadi dasar Pemeriksaan Disiplin dan hasil Pemeriksaan Tim Penggugat telah terbukti secara sah melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) dan memenuhi unsur sebagaimana Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. Bahwa sepanjang dalil-dalil Pengugat yang menyatakan Perbuatan Penggugat tidak berdampak negatif pada Pemerintah/Negara adalah sesuatu yang sungguh tidak benar dan adalah bentuk penyangkalan atas perbuatan Penggugat sendiri dimana secara jelas dan tegas Penggugat secara sadar menolak, melakukan perlawanan dan menyatakan cacat hukum dan cacat administrasi atas Perbuatan Pemerintah Yang Sah adalah sungguh telah memenuhi rasio legis atas frasa berdampak negatif pada Pemerintah/Negara. Apalagi Perbuatan Penggugat tersebut telah melibatkan unsur masyarakat dan dilakukan juga melalui Media-media cetak dan Media Sosial. Sehingga adalah sah dan terbukti rasio legis atas pemenuhan frasa berdampak negatif pada Pemerintah/Negara dan hal ini juga menjadi kesimpulan dari Tim Pemeriksa.
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai Prosedur Tim Pemeriksa maka sungguh dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasar dan

Halaman 28 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkesan samaunya dan/atau seenaknya Penggugat karena tafsiran Ketentuan Peraturan harus sesuai kemauan Penggugat sendiri untuk itu Tergugat menolaknya dengan tegas dan keras.

11. Bahwa Kewenangan memeriksa dan membentuk Tim menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang oleh Penggugat telah dikutip dalam Gugatan Penggugat sama sekali oleh Tergugat tidak cacat hukum dan melampaui kewenangan karena jelas dan terang Tergugat melalui Surat kepada Gubernur Maluku Nomor 800/511/2023, tanggal 28 Juli 2023 Perihal Usulan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran, yang mana dalam surat dimaksud Tergugat secara terang menyerahkan proses Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat kepada Gubernur, sehingga Tergugat tidak menggunakan kewenangan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana surat yang disampaikan dan oleh Gubernur Maluku telah menyetujui hal tersebut dan secara prosedur semua pemeriksaan telah berjalan dan hasil pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Nomor 863/101/VIII/BAP/2023, tanggal 11 Agustus 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Tanggal 11 Agustus 2023 telah disampaikan kepada Tergugat melalui Surat Gubernur Nomor 800.1.6.2/2111, tanggal 14 Agustus 2023.

12. Bahwa atas proses tersebut maka jelas dan terang seluruh prosedur dalam pemeriksaan telah dipenuhi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga adalah sah dan berdasar dan memiliki kekuatan hukum seluruh proses dan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa atas diri Peggugat.

13. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat angka 13 terkait permintaan Keputusan Nomor 82/02/2023 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dinyatakan cacat dan berkewajiban dicabut adalah sesuatu yang tidak relevan dengan Tata Cara Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

*Halaman 29 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*



14. Terhadap dalil-dalil Penggugat angka 14 dan angka 15 maka jelas dan terang sekali lagi dalam kapasitas dan pengalaman Penggugat sebagai seorang ASN maka jelas dalil-dalil menjadi penuh dengan kekeliruan atas pemaknaan tindakan Pemerintahan sehingga harus ditolak karena Penerbitan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 829/01/PLH/VII/2023 kepada Sdr. Nicodemus Ubro, M.Si dan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 05 September 2023 adalah perbuatan Pemerintah yang sah dan memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak memiliki relevansi dengan Objek Sengketa, sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 16 terkait Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan adalah sesuatu yang tidak berdasar dan mengada-ada karena secara jelas dan tegas perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dan berdasar dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sehingga dalil-dalil Penggugat ini harus ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo ex bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 November 2023. Terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Desember 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 821.22 / SK / 002 / 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 14 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. P - 2 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / SPP / 002 / I / 2020 tanggal 17 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P - 3 : Naskah Pelantikan tanggal 17 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P - 4 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 863 / 01 / VIII / 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A. Yani Rahawarin M.Si. tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P - 5 : Surat kepada Bupati Maluku Tenggara perihal Pernyataan Keberatan tanggal 16 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Tanda Terima Surat tanggal 21 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P - 7 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 863 / 02 / IX / 2023 Tentang Penguatan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 863 / 01 / VIII/ 2023 Tentang

Halaman 31 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN





- Penjatuhan Hukum Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A. Yani Rahawari, M.Si. tanggal 5 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P - 8 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 824 / 02 2023 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si. Dalama Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 5 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P - 9 : Tanda Terima Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 863 / 01/ VIII / 2023 tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P -10 : Surat Nomor : 1.10.4 / 230 perihal Panggilan tanggal 09 Agustus 2023 kepada Sdr. Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si (fotokopi ssuai dengan aslinya);
11. P -11 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 863 / 101 / VIII / BAP / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 P - 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P - 13 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6 Tahun 2023 Nomor 6 Tahun 2022 diundangkan tanggal 7 April 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P - 14 : Salinan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 17 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P - 15 : Salinan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 25

Halaman 32 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN





Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 5 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. P - 16 : Hukuman Displin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P-17.A : Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Tandan Kehormatan Satyalancana Karya Sapy XXX Tahun Nomor 12760/4/2023 tanggal 6 November (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P – 17.B : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/TK/Tahun 2023 Tentang Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tanggal 6 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P - 18 : Dokumentasi Pintu Ruangan Sekda Malra di Gembok tanggal 27 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T- 46 , sebagai berikut :

- 1 T-1 : Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 800 / 85.a / 2023 Perihal Permintaan Penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Maluku Tenggara sebagai PANSEL tanggal 13 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 821.2 / 342 / BKPSDM / 2023 Perihal Usul Pelaksanaan Uji Kompetensi (Job Fit) pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 3 T-3 : Dokumen Perencanaan Uji Kompetensi (Job FiT) Dalam Rangka Mutasi/Rotasi Antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (fotokopi sesuai dengan asli);

*Halaman 33 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 : Biodata Seleksi Uji Kompetensi (Job Fit) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1794/JP.00.01/05/2023, Hal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratam dalam Rangka Mutasi / Rotasi di Lingkungan Pemerintah Kabupten Maluku tanggal 16 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 800 / 483 / 2023 perihal Mohon Fasilitasi Uju Kompetensi (Job Fit) Pejabat Pimpinan Tinggi Kab. Maluku Tenggara tanggal 17 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 02 / SK / 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi (Job Fit) Dalam Rangka Mutasi / Rotasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 tanggal 01 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T-8 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 18/SK/2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi (Job Fit) Jatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 tanggal 1 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. T-9 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 863/01/VIII/2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si. tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Standar Kompetensi Jabatan Sekretaris Daerah (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Standar Kompetensi Jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (fotokopi sesuai dengan

Halaman 34 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
12. T-12 : Standar Kompetensi Jabatan Kepala Dinas Kesehatan (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T-13 : Standar Kompetensi Jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Standar Kompetensi Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengemangan Sumber Daya manusia (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Standar Kompetensi Jabatan Inspektur (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T-16 : Berita Acara Rapat Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 01/BA/UKPPTP/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T-17 : Surat Nomor : 012/PAN.UKOM/2023, Perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 20 Juli 2023 (sesuai dengan asli) ;
18. T-18 : Daftar Hadir Peserta Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 21 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T-19 : Daftar Hadir Peserta Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 21 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. T-20 : Daftar Hadir Peserta Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Partama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tanggal 21 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T-21 : Surat Nomor : 03/PAN.UKOM/2023 Hal Penyampaian

Halaman 35 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Uji Kompetensi tanggal 22 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

22. T-22 : Berita Acara Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 02/BA/UKPPTP/2023 tanggal 21 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T-23 : Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 821.2/513/2023 Perihal Usul Rekomendasi atas Pelaksanaan Uji Kompetensi (Job Fit) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tanggal 24 juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T-24 : Laporan Pengaduan Pelanggaran Sistem Merit Tanggal 21 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. T-25 : Surat Komisi Apartur Sipil Negara Nomor : B-2787/JP.00.01/07/2023 Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama Dalam Rangka Mutasi/Rotasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku tenggara tanggal 28 Juli 2023 (fotokopi dari Print Out);
26. T-26 : Surat Nomor : 800.1.1.4/231 Perihal Dugaan Pelanggaran Sistem Merit pada Pelaksanaan Uji Kompetensi PPT Pratama oleh Panselda Kab. Malra tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. T-27 : Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 800/511/2023 Perihal Usulan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Sedang/Berat tanggal 28 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
28. T-28 : Surat KASN Nomor : B-2936/JP.01/08/2023 Hal Tanggapan atas Pengaduan Sdr. Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si. NIP. 19650618199303005 tanggal 07 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T-29 : Surat Nomor : 1.10.4/230 Perihal Penting tanggal 09 Agustus 2023 (Fotokopi dari Print Out);

Halaman 36 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T-30 : Daftar Hadir Rapat Tim Pemeriksa Pemerintah Provinsi Maluku tanggal 10 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. T-31 : Surat Gubernur Maluku Nomor : 800.1.6.2/2111 Perihal Penyampaian Hasil pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ASN a.n. Drs. Yani Rahawarin, M.Si. tanggal 14 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. T-32 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 863/101/VIII/BAP/2023 tanggal 11 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. T-33 : Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 11 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. T-34 : Perihal : Pernyataan Keberatan tanggal 16 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. T-35 : Surat Nomor : 880/599/2023 Perihal Pemberitahuan Usul Penetapan Pensiun tanggal 07 September 2023 (fotokopi sesuai asli);
36. T-36 : Lembar Bukti Tanda Terima Surat Nomor : 880/599/2023 tanggal 7 September 2023 Perihal Pemberitahuan Usul Penetapan Pensiun (fotokopi sesuai dengan asli);
37. T-37 : Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor :829/549 Perihal Usul Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. T-38 : Surat Gubenur Maluku Nomor 800.1.3.3/829/549 hal Persetujuan Pengangkatan Penjabata Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 28 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. T-39 : Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 800/579/2023 Perihal Usul Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah tanggal 01 September 2023 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 37 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

40. T-40 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor :863/02/IX/2023 Tentang Penguatan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 863/01/VIII/2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A. YANI RAHAWARIN, M,Si tanggal 5 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. T-41 : Lembar Bukti Tanda Terima Surat dari Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/02/IX/2023 tanggal 5 September 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. T-42 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 824 / 02 / 2023 Tentang Pengangkatan Sdr. A. Yani Rahawarin, M.Si. Dalam jabatan Pelaksanan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 5 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T-43 : Lembar Bukti tanda Terima Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 824 / 02 / 2023 tanggal 5 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. T-44 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 821.22/SK/02/2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 05 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. T-45 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-3623/JP.00.00/09/2023 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 22 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
46. T-46 : Surat Tugas Gubernur Maluku Nomor : 800.1.11.1.-820 Tahun 2023 tangal 3 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokokopi);

Halaman 38 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut kepercayaannya :

Ahli Penggugat :

**Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H. :**

- Penggunaan wewenang pemerintahan adalah semua tindakan dalam hal kewenangan pemerintahan harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya;
- Setiap penggunaan wewenang pemerintahan dalam kewenangannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan;
- Kalau lampiran dalam peraturan perundang-undangan, maka kembali kepada pokok isinya. Seingat ahli, pada Pasal 193 UU tentang peraturan perundang-undangan, apabila dalam peraturan perundang-undangan dimungkinkan memuat lampiran, maka pemaknaan terhadap lampiran itu adalah bagian yang tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan dari ketentuan pasal-pasal di dalam badan tersebut;
- Penegakkan disiplin ASN definisinya dari aspek politik hukum kenapa ada penegakkan disiplin, karena berkaitan dengan pemenuhan asas kepatuhan dalam prinsip proses penyelenggaraan pembinaan terhadap kedudukan dalam sistem pemerintahan;
- Kepatuhan sangat penting bagi ASN dalam kaitannya dengan penegakkan hukuman disiplin. Karena itu, konsep dasar fundamental dalam hukum kaitannya dengan penegakkan hukuman disiplin adalah tidak boleh ada yang melakukan penghukuman secara melawan hukum dan sebaliknya tidak boleh ada orang yang menikmati keuntungan dari perbuatan melanggar hukum;
- Dalam penegakkan hukuman disiplin terkait ASN adalah penegakkan hukum disiplin berkaitan dengan sanksi berkategori secara hirarkis, mulai dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, sampai dengan hukuman disiplin berat.
- Asas kepatuhan secara sistem berbeda dengan perilaku, sehingga UU ASN mengatur bahwa yang berkaitan dengan sikap dan perilaku seorang

*Halaman 39 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*



ASN, penegakkan disiplinnya bersifat fungsional, artinya berkaitan dengan kedudukan hukumnya sebagai seorang ASN;

- Pengujian terhadap sanksi yang diberikan harus sesuai dengan indikator perbuatan apa yang telah dilakukan. Perbuatan itu yang menentukan akibat yang ditimbulkan. Sehingga harus melihat terlebih dahulu perbuatan yang telah dilakukan seperti apa lalu peraturan teknisnya mana, baru akibat hukumnya seperti apa.
- Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan adalah tindakan sewenang-wenang.

Saksi Penggugat :

## 1. Tevy Lefiany Lie Tallaut :

- Bahwa penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan kepada Bapak Yani adalah hukuman disiplin berat;
- Adanya penjatuhan hukuman disiplin tersebut karena tidak mengikuti uji seleksi kompetensi dalam jabatan;
- Saksi mengetahui ada SK Hudis kepada A Yani Raharin;
- Saksi tahu setelah diminta oleh Penggugat untuk melihatnya;
- Ada empat hal pelanggaran disebutkan yang menjadi alasan penjatuhan hudisnya;
- Keempat alasan tersebut adalah ketidaktaatan, tidak menunjukkan sikap yang baik, tidak ikut Job Fit, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- Pada tanggal 20 Juli 2023 pemberitahuan pelaksanaan Job Fit, tanggal 21 Juli 2023 pelaksanaan Job Fit dilaksanakan tanggal 23 Juli Pak Yani berangkat dan tanggal 26 Juli 2023 Pak Yani kembali;
- Sesuai cerita yang Saksi dengar dari teman-teman dan ada postingan di Medsos dimana Pak Yani kembali pada tanggal 26 Juli dan langsung kantor dan sebelumnya yaitu pada tanggal 24 Juli 2023 sudah ada surat Penunjukan Pelaksana Harian;
- Saksi sampaikan kepada Pak Yani bahwa SK Penjatuhan Hukuman Disiplin itu secara substansinya tidak sesuai sesuai dengan pengalaman Saksi selama bertugas di BKDPM;

Halaman 40 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



- Pak Yani menanyakan terkait dengan aturan maka Saksi sampaikan Aturannya dengan menjelaskannya kepada Penggugat bahwa ini aturannya;
- Pak Rahawarin adalah seorang Sekda yang memulai karir dan jabatannya dari bawah dan juga paham tentang aturannya tetapi secara teknis dan detailnya Saksi sebagai staf juga mengetahuinya;

## 2. Felix Bobonu Tethool :

- Kronologis mulai pada hari Kamis 20 Juli 2023 Drs Ahmad Yani Rahawarin, menerima Surat Panitia untuk uji kompetensi dan isinya adalah tanggal 21 Juli 2023 itu untuk dilakukan tes uji kompetensi pada Pukul 15.00 WIT bertempat di Ruangn Bupati dan pada pada hari Jumat pelaksanaan Uji Komptensi kepada Penggugat yaitu menghadiri undangan dan menyampaikan keberatan untuk mengikutinya;
- Saksi hadir pada saat Job Fit;
- Penggugat masuk keruangan Job Fit;
- Saksi tidak masuk keruangan pelaksanaan Job Fit tetapi berada di luar ruangan, kemudian Penggugat masuk keruangan sekitar lima sampai tujuh menit kemudian Saksi tanya tidak ikut Job Fit dan dijawab oleh Penggugat bahwa hanya masuk keruaungan menyampaikan untuk berkeberatan ikut Job Fit;
- Penggugat sampaikan bahwa tidak ikut Job Fit karena menurut Pak Yani Job Fit diluar dari ketentuan;
- Yang Saksi tahu bahwa langkah yang akan dilakukan adalah mengajukan pengaduannya ke KASN;
- Saksi tidak mengakomodir surat pengaduannya tetapi hanya tahu bahwa akan menyampaikan surat pengaduan ke KASN;
- Setahu Saksi tidak pernah ada pengumuman uji kompetensi;
- Saksi tahu darimana ada Surat Perintah Penetapan Pelaksana Harian dari postingan yang dilihat dan ketahui banyak orang;
- Selain Pengguat ini siapa saja yang ikut Job Fit pada saat itu ada beberapa orang yang Saksi ingat yaitu salah satunya adalah Dr. Indra Richad Wokanubun, dan Drs. A. Yani Rahawarin;

Halaman 41 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dr. Indra Richad Wokanubun pada saat Job Fit beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Tetapi sekarang sudah pensiun.

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut kepercayaannya :

Ahli Tergugat :

**Prof. Dr. Nirahua Salmon E.M., S.H., M.Hum :**

- Dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah itu adalah sipil dan pemerintah adalah pelayan dan memang dia adalah melaksanakan tanggung jawab terhadap bawahan. Karena itu untuk menjatuhkan satu hukuman disiplin tidak serta merta, dalam proses hukuman disiplin akan dilihat apakah seorang PNS diberhentikan secara kedinasan ataukah di dalam skala kewajiban-kewajiban yang diikuti;
- Proses penjatuhan hukuman disiplin bisa oleh Tim Pemeriksa, pemerintah tergantung pada hasil pemeriksaan yang ada;
- Jika seseorang dijatuhi hukuman disiplin maka diawali dengan pembentukan Tim Pemeriksa. Berdasarkan Berita Acara dari Tim Pemeriksa, hasil akan diteruskan kepada PPK, selanjutnya PPK akan menerbitkan keputusan sesuai dengan rekomendasi;
- Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, disitu disebutkan bahwa ASN dapat dipanggil baik oleh atasan langsung atau tim pemeriksa. Rumusan norma tersebut adalah norma alternatif;
- Peraturan Pelaksana BKN atas Peraturan Pemerintah, artinya penggunaan aturan hukuman disiplin adalah Peraturan Pemerintah. Peraturan BKN adalah peraturan pelaksanaan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
- Menurut Ahli untuk mengetahui sesuatu itu pilihan, pertama dari rumusan norma, jika rumusan norma dapat maka itu pilihan, tetapi jika tidak maka itu masuk dalam kewajiban;
- Dalam menjelaskan sumber kewenangan ada atribusi, ada delegasi, ada mandat.

*Halaman 42 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Tergugat :

**Muhsin Rahayaan :**

- Saksi dilantik menjadi kepala Bidang BKPSDM dari 1 Januari 2020;
- Tugas saksi adalah membantu Bupati memproses Kebijakan, didalam Pembinaan ASN dan melakukan evaluasi serta membuat perencanaan kebijakan didalam proses evaluasi pembinaan terhadap ASN;
- Job Fit atau Uji kompetensi dengan lelang Jabatan memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah Kalau Uji Kompetensi dilakukan dua kali yaitu adanya Rotasi mutasi antar jabatan Pimpinan Tinggi dan untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. sedangkan Seleksi lelang jabatan terbuka adalah untuk mengisi Jabatan – jabatan Tinggi Pratama. Dan itu juga berbeda kalau dan dengan Job Fit pesertanya adalah seluruh Jabatan Tinggi Pratama, sedangkan seleksi terbuka adalah pesertanya adalah pejabat administrasi atau jabatan dalam administrasi itulah perbedaan antara seleksi terbuka dengan Job Fit tau uji kompetensi;
- Job Fit itu ada dua syarat yaitu Harus memenuhi standar kompetensi dan pernah menduduki jabatan itu paling singkat dua tahun dan paling lama 5 tahun yang merupakan syarat Job Fit; Sedangkan Seleksi Terbuka itu memiliki syarat sebagai jabatan administrasi, jabatan administrator yang sudah menduduki jabatan dalam pangkat minimal IV/a wajib ajukan ke PPK sebelum mutasi;
- Khusus untuk Uji Kompetensi tidak perlu diumumkan karena pejabat yang akan di Job Fit itu adalah Pejabat Tinggi dalam masa kerja minimal dua tahun dan maksimal lima tahun yang telah memenuhi syarat jabatan maka berhak mengikuti Job Fit. Dan tidak perlu diumumkan cukup pansel yang mengumumkan kepada pejabat yang mengikuti uji Kompetensi tersebut berbeda dengan seleksi jabatan;
- KASN menyampaikan dalam poin 3 bahwa setelah mengevaluasi dokumen yang diberikan oleh ASN dalam rangka rotasi, mutasi ASN maka JPT sebagai pada prinsipnya dsetujui, untuk nomor urut satu sampai dengan lima sesuai ketentuan yang berlaku, khusus untuk nomor enam sampai nomor delapan karena tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Halaman 43 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



- Jabatan Penggugat termasuk yang disebutkan dari Rekomendasi KASN;
- Sebelum rekomendasi KASN maka PPK wajib membentuk Pansel yang sudah diusulkan sebelum kepada KASN. Pansel dengan SK Bupati, dan Saksi sebagai Pejabat Teknis melaksanakan dan Pansel itu menghubungi seluruh peserta dan mengatur tentang waktu, tempat dan bahan-bahan yang untuk pelaksanaannya dan setelah disampaikan oleh Pansel kemudian Pansel rapat dan Saksi menyiapkan Hasil Keputusan dari Pansel terkait tahapan sampai dengan pelaksanaan.

Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 Maret 2024, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 Maret 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/01/VIII/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A Yani Rahawarin, M.Si, tanggal 15 Agustus 2023 (*vide* bukti P-4=T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 November 2023. Majelis Hakim menilai bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi maupun dalil-dalil yang bersifat ekseptif;

*Halaman 44 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*





Menimbang, meskipun dalam Jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi maupun dalil-dalil yang bersifat ekseptif, sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap Pokok Sengketa, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai syarat-syarat formil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil Gugatan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim meliputi :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara ini;
2. Tenggang Waktu pengajuan Gugatan;
3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Peradilan adalah kewenangan Badan Peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Peradilan lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/01/VIII/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A Yani Rahawarin, M.Si, tanggal 15 Agustus 2023 (*vide* bukti P-4=T-9);

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1986). Selanjutnya, ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah

*Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*



pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 51 Tahun 2009), adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 9 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 Tahun 2014), maka makna Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan berdasarkan ketentuan Pasal 87 No. 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;

*Halaman 46 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*



2. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa *a quo* secara keseluruhan telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara karena :

- a. Merupakan sebuah penetapan tertulis karena berbentuk surat;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tenggara;
- c. Berisi tindakan hukum yaitu berupa pembebasan Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah menjadi jabatan pelaksana;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena dalam konsideran Objek Sengketa *a quo* telah memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa *a quo*;
- e. Bersifat konkret dan individual karena Objek Sengketa *a quo* ditujukan pada Penggugat;
- f. Bersifat final karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat/badan pemerintah yang lain; dan
- g. Telah menimbulkan akibat hukum, karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Sekretaris Daerah.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 6 Tahun 2018), mengatur bahwa : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;*

Halaman 47 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018, mengatur bahwa :

ayat (1) : *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut.*

ayat (2) : *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa perkara *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian. Selanjutnya, terkait dengan upaya administratif untuk sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian, telah diatur tersendiri pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut dengan PP No. 79 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/01/VIII/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A Yani Rahawarin, M.Si, tanggal 15 Agustus 2023. Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan mengenai penjatuhan hukuman disiplin, dan bukan merupakan keputusan tentang pemberhentian sebagai PNS maupun keputusan mengenai pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK. Sehingga, Majelis Hakim dalam menilai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara *a quo* berpedoman pada ketentuan yang diatur pada Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan Pasal 6 PP No. 79 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 PP No. 79 Tahun 2021 mengatur bahwa :

*Halaman 48 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*



Ayat (1) : Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keberatan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP No. 79 Tahun 2021 mengatur bahwa: Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Selanjutnya, keberatan tersebut diajukan kepada PPK.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 PP No. 79 Tahun 2021 mengatur bahwa :

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan;
- (2) Keputusan penguatan, peringan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5=T-34 berupa surat pernyataan keberatan, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* kepada Bupati Maluku Tenggara selaku PPK. Sehingga, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP No. 79 Tahun 2021 (*vide* bukti P-5=T-34);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7=T-40 berupa Keputusan Bupati Tenggara Nomor : 863/02/IX/2023, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum pada bukti P-5=T-34 tersebut, Bupati Maluku

Halaman 49 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara (*in casu* Tergugat) telah memberikan tanggapan dalam bentuk penguatan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 05 September 2023. Selanjutnya, pada tanggal 27 September 2023 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (*vide* bukti P-5=T-34, P-7=T-40);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* kepada PPK (*in casu* Tergugat), dan Tergugat telah menanggapi keberatan dari Penggugat dengan menerbitkan keputusan penguatan atas terbitnya Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP No. 79 Tahun 2021, Penggugat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan Pasal 6 PP No. 79 Tahun 2021, maka Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan Penggugat apakah sudah daluarsa atau belum;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur bahwa :  
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Halaman 50 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Upaya Administrasi Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, yang mengatur bahwa : "*Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Objek Sengketa *a quo* terbit pada tanggal 15 Agustus 2023. Selanjutnya, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa pengajuan Keberatan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tertanggal 16 Agustus 2023. Atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagaimana yang termuat pada bukti P-7=T-40 pada tanggal 05 September 2023 (*vide* bukti P-4=T-9, P-5=T-34, P-7=T-40);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2023 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal terbitnya Objek Sengketa *a quo*, tanggal surat keberatan, tanggal tanggapan Tergugat atas keberatan dari Penggugat, serta dikaitkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum / *legal standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, yang mengatur

Halaman 51 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tersebut, syarat mutlak orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum perdata, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses Gugatan yang disederhanakan sebagai “hak gugat”, dan secara konvensional bersumber pada prinsip “tidak Gugatan tanpa disertai kepentingan hukum” (*point d’interet point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*). Kepentingan hukum yang dimaksud merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil, yaitu berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*). Artinya, bahwa adanya kepentingan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu hal yang bersifat *kumulatif* atau merupakan satu kesatuan elemen yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan yang dirugikan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/01/VIII/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A Yani Rahawarin, M.Si, tanggal 15 Agustus 2023 (*vide* bukti P-4=T-9);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa nama Penggugat tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* sebagai pejabat yang dijatuhi hukum disiplin berupa pembebasan dari jabatan sebagai Sekretaris Daerah menjadi jabatan pelaksana. Sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki hubungan hukum langsung dengan Objek Sengketa *a quo*. Majelis Hakim menilai bahwa atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah mengalami kerugian secara langsung berupa kehilangan hak-hak serta pendapatan yang diterima sebagai Sekretaris Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum atau hubungan langsung dengan Objek Sengketa *a quo*, serta mengalami kerugian atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* atau kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas tenggang waktu pengajuan Gugatan, serta Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil Gugatan;

Halaman 53 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dari Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil Gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Pokok Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya adalah apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab dan alat bukti bukti T yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Surat penyampaian hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin (*vide* -31);
2. Bahwa terdapat surat usulan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Sedang/Berat (*vide* bukti T-27);
3. Bahwa terdapat Surat Panggilan kepada Penggugat untuk menghadiri pemeriksaan pelanggaran disiplin (*vide* bukti P-10=T-29);
4. Bahwa terdapat Surat Tugas (*vide* bukti P-46);
5. Bahwa terdapat Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti P-11=T-32);
6. Bahwa terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (*vide* bukti T-33);
7. Bahwa terdapat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Pelanggaran terhadap Penggugat dari Gubernur Maluku kepada Tergugat (*vide* bukti T-31);
8. Bahwa terdapat usul pelaksanaan uji kompetensi (Job Fit) pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (*vide* bukti T-2);
9. Bahwa terdapat rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama (*vide* bukti T-5);

Halaman 54 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terdapat tanggapan Komisi ASN atas pengaduan dari Penggugat (*vide* bukti T-28);
11. Bahwa terdapat Berita Acara Uji Kompetensi (*vide* bukti T-22);
12. Bahwa terdapat Daftar Hadir Peserta Uji Kompetensi (*vide* bukti T-18, T-19, T-20);
13. Bahwa saksi bernama saksi Felix Bobonu Tethool menerangkan bahwa Penggugat sampaikan bahwa tidak ikut Job Fit karena menurut Pak Yani Job Fit tersebut diluar dari ketentuan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 28 Februari 2024);

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai keabsahan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan UU No. 23 Tahun 2014), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PP No. 11 Tahun 2017), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PP No. 17 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PP No. 94 Tahun 2021), Peraturan Badan Kepegawaian Negeri Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan Perka BKN No. 6 Tahun 2022), dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (selanjutnya disebut dengan Perbup No. 8 Tahun 2021);

Halaman 55 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek Kewenangan, Prosedur, dan Substansi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai keabsahan Objek Sengketa *a quo* dari aspek kewenangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 863/01/VIII/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menjadi Jabatan Pelaksana Kepada Drs. A Yani Rahawarin, M.Si, tanggal 15 Agustus 2023 (*vide* bukti P-4=T-9);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 11 Tahun 2017 mengatur bahwa :

- (3) *PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.*
- (4) *Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 PP No. 94 mengatur bahwa : **Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 94 Tahun 2021 dan Pasal 1 angka 3 Perka BKN No. 6 Tahun 2022 memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan *pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perbup No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas :

- a. **Bupati;**
- b. **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;**

Halaman 56 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pejabat Administrator; dan
- d. Pejabat Pengawas.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perbup No. 8 Tahun 2021 tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perbup No. 8 Tahun 2021, maka yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah **Bupati Maluku Tenggara**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 PP No. 94 Tahun 2021, mengatur bahwa : *Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas :*

- a. Presiden;
- b. **Pejabat Pembina Kepegawaian**;
- c. Kepala Perwakilan RI;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara;
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- f. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- g. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-31 berupa penyampaian hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Bupati Maluku Tenggara merupakan PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Maluku Tenggara (*vide* bukti T-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh karena Bupati Maluku Tenggara merupakan PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Maluku Tenggara, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 PP No. 94 Tahun 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Maluku Tenggara adalah Pejabat yang Berwenang Menghukum di lingkungan Pemerintah Daerah Maluku Tenggara, termasuk menghukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pejabat yang berwenang untuk menghukum Penggugat adalah Bupati Maluku Tenggara (*in casu* Tergugat). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 37 PP No. 94 Tahun 2021

Halaman 57 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur bahwa setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum. Sehingga, berdasarkan kesimpulan tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 PP No. 94 Tahun 2021, Majelis Hakim menilai bahwa Bupati Maluku Tenggara (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menetapkan/ menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keabsahan Objek Sengketa *a quo* dari aspek prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 37 PP No. 94 Tahun 2021 dan Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 Perka BKN No. 6 Tahun 2022, mengatur bahwa pada pokoknya tahapan atau prosedur untuk melakukan penjatuhan hukuman disiplin meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan oleh tim pemeriksa;
2. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya panggilan dan tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kepada Penggugat cacat prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 37 dan Pasal 39 Perka BKN No. 6 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya ketentuan Pasal 37 Perka BKN No. 6 Tahun 2022 mengatur bahwa Tim Pemeriksa dibentuk oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk. Selanjutnya, ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 58 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



Perka BKN No. 6 Tahun 2022 mengatur bahwa : *Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin menduduki jabatan sekretaris daerah kabupaten/kota yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi bupati/walikota dan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu, apakah tim pemeriksa dapat dibentuk oleh selain PPK dan dalam hal pemeriksaan terhadap sekretaris daerah dapat dilakukan oleh selain Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 mengatur bahwa :

- (1) *Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan **dilarang** menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 30 Tahun 2014 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa : *Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.* Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembinaan dan

Halaman 59 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap urusan pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur, maka dapat dimaknai bahwa Gubernur merupakan atasan dari bupati/walikota dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melakukan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila bupati/walikota memiliki potensi atau konflik kepentingan dalam melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat, dalam hal ini Gubernur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan payung hukum bagi pejabat pemerintah dalam rangka melakukan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Pejabat Pemerintah harus tunduk dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi subjek dalam sengketa *a quo* adalah PNS yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah, maka berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori*, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 dan Perka BKN No. 6 Tahun 2022 (yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah) harus harmoni atau selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 berupa usulan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Sedang/Berat, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Gubernur Maluku untuk ditugaskan/ ditunjuk Tim Pemeriksa oleh Gubernur Maluku untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin sedang/berat. Adapun alasan dari Tergugat supaya dibentuk Tim Pemeriksa oleh Gubernur adalah

Halaman 60 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menjaga dan menjamin objektivitas pemeriksaan, benturan/konflik kepentingan, pertimbangan aspek psikologis dan hal teknis lainnya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada potensi terjadinya konflik kepentingan apabila Tergugat yang membentuk Tim Pemeriksa dan ikut melakukan pemeriksaan kepada Penggugat atas dugaan adanya pelanggaran disiplin sedang/berat. Sehingga, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Majelis Hakim menilai bahwa guna menghindari terjadinya konflik kepentingan, maka Tergugat dapat menyerahkan pembentukan Tim Pemeriksa dan pemeriksaan kepada Penggugat kepada Gubernur (*vide* bukti T-27);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat dapat menyerahkan pembentukan Tim Pemeriksa dan pemeriksaan kepada Penggugat kepada Gubernur, maka pemanggilan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat dapat dilakukan atau diambil alih oleh Gubernur (karena pemanggilan merupakan satu rangkaian bagian dari pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No. 30 Tahun 2014 mengatur bahwa : *Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.*

Menimbang, bahwa selanjutnya P-10=T-29 berupa Surat Panggilan kepada Penggugat untuk menghadiri pemeriksaan pelanggaran disiplin, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa yang melakukan pemanggilan adalah **a.n. Gubernur Maluku** Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum. Berdasarkan fakta hukum tersebut, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No. 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa Asisten Administrasi Umum (*in casu* Piterson Rangkoratat), melakukan panggilan tersebut atas dasar mandat. Sehingga, berdasarkan hal tersebut,

Halaman 61 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh Gubernur Maluku (*vide* bukti P-10=T-29);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-46 berupa Surat Tugas, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa telah dibentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah dibentuk Tim Pemeriksa dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* bukti T-46);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah dilaksanakan tahapan pembentukan Tim Pemeriksa dan Pemanggilan untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11=T-32 berupa Berita Acara Pemeriksaan, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2023 oleh Tim Pemeriksa. Sehingga, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dilaksanakan tahapan Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (*vide* bukti P-11=T-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-33 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, serta bukti T-31 berupa Penyampaian Hasil Pemeriksaan Pelanggaran terhadap Penggugat dari Gubernur Maluku kepada Tergugat, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Gubernur Maluku, dan Gubernur Maluku telah menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat kepada Tergugat. Sehingga, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dilaksanakan penyampaian hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS (*vide* bukti T-31, T-33);

*Halaman 62 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN*





Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah dibebaskan sementara dari Jabatan Penggugat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Perka BKN No. 6 Tahun 2022 mengatur bahwa : *Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan kata “dapat” pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Perka BKN No. 6 Tahun 2022 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebasan sementara dari tugas jabatan merupakan pilihan, yaitu dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh atasan langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* dari aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 37 PP No. 94 Tahun 2021 dan Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 Perka BKN No. 6 Tahun 2022, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 8 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, dan Pasal 1 angka 24 UU No. 30 Tahun 2014.

#### **Aspek Substansi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keabsahan Objek Sengketa *a quo* dari aspek substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah keliru menerapkan Pasal dalam pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 63 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 huruf c, d, e, f PP No. 94 Tahun 2021 mengatur bahwa :

*PNS wajib :*

- a. ....
- b. ....
- c. *Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintah yang berwenang;*
- d. *Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;*
- f. *Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;*
- g. ....dst.....

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e, f PP No. 94 Tahun 2021 mengatur bahwa hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. ....
- b. ....
- c. *Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;*
- d. *Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;*
- e. *Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;*
- f. *Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;*

Halaman 64 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. ....dst.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *dampak negatif* adalah *dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara*;

Menimbang, Pasal 8 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 mengatur bahwa *Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :*

- a. *Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;*
- b. *Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan*
- c. *Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4=T-9 berupa Objek Sengketa *a quo* serta bukti T-33 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya berdasarkan bukti T-33, Majelis Hakim juga mendapat fakta hukum bahwa Penggugat tidak mengikuti Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Pratama. Fakta Hukum tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Felix Bobonu Tethool yang menerangkan bahwa Penggugat sampaikan bahwa tidak ikut Job Fit karena menurut Pak Yani Job Fit tersebut diluar dari ketentuan (*vide* bukti P-4=T-9, T-33, Berita Acara Persidangan tanggal 28 Februari 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-2 berupa usul pelaksanaan uji kompetensi (Job Fit) pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan bukti T-5 berupa rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa jabatan sekretaris

Halaman 65 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan Penggugat termasuk salah satu jabatan yang akan dilaksanakan uji kompetensi (*vide* bukti T-2, T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-28 berupa tanggapan Komisi ASN atas pengaduan dari Penggugat, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Komisi ASN memerintahkan kepada Penggugat untuk mengikuti setiap tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagai bentuk tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dimana hal tersebut merupakan kewajiban ASN berdasarkan Pasal 23 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Uji Kompetensi merupakan bentuk tugas kedinasan yang harus dilakukan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, yang menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa uji kompetensi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintah yang berwenang (*vide* bukti T-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 berupa Berita Acara Uji Kompetensi, bukti T-18, T-19, dan T-20 berupa Daftar Hadir Peserta Uji Kompetensi, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat tidak mengikuti tahapan Uji Kompetensi yang dilaksanakan (*vide* bukti T-18, T-19, T-20, T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat tidak mengikuti tahapan Uji Kompetensi yang dilaksanakan, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Komisi ASN telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengikuti setiap tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagai bentuk tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun

Halaman 66 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kedinasan, dimana hal tersebut merupakan kewajiban ASN berdasarkan Pasal 23 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak diikutinya tahapan Uji Kompetensi oleh Penggugat, maka Penggugat tidak melakukan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dimana hal tersebut merupakan kewajiban ASN berdasarkan Pasal 23 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (*vide* bukti T-18, T-19, T-20, T-22, T-28);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat tidak mengikuti Uji Kompetensi, Majelis Hakim menilai telah menimbulkan dampak negatif berupa turunnya harkat, martabat, citra kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara. Majelis Hakim menilai, dengan tidak ikutnya Penggugat dalam uji kompetensi, telah menimbulkan stagnasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu menimbulkan kekosongan jabatan pada jabatan sekretaris daerah, sehingga mengakibatkan terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (*vide* bukti T-18, T-19, T-20, T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Penggugat yang tidak mengikuti uji kompetensi telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf c, d, e, f PP No. 94 Tahun 2021, yaitu Penggugat tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintah yang berwenang, tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, serta tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

Halaman 67 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat yang tidak mengikuti uji kompetensi telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf c, d, e, f PP No. 94 Tahun 2021 dan telah menimbulkan dampak negatif berupa stagnasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e, f, Pasal 1 angka 10, serta Pasal 8 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek substansi, Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* dari aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS dan juga peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS dan juga peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat tidak terbukti kebenarannya, sebaliknya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat terbukti kebenarannya. Sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Gugatan dari Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap

Halaman 68 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, serta beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 UU No. 5/1986 kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jis. Pasal 109 UU No. 5/1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam memutus sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jis. UU No. 51/2009, peraturan perundang-undangan lain, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Pokok Sengketa :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari **Jumat**, tanggal **22 Maret 2024**, oleh **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum secara elektronik pada Hari **Senin**,

Halaman 69 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **25 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**     **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.**

ttd

II. **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.**

Halaman 70 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN :

|                                   |    |                  |
|-----------------------------------|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran              | Rp | 30.000,00        |
| 2. ATK                            | Rp | 241.000,00       |
| 3. Panggilan                      | Rp | 100.000,00       |
| 4. Meterai                        | Rp | 10.000,00        |
| 5. Redaksi                        | Rp | 10.000,00        |
| 6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T | Rp | <u>20.000,00</u> |
| Jumlah                            | Rp | 411.000,00       |

Terbilang : *Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah.*

Halaman 71 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 74/G/2023/PTUN.ABN